

PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Indikator Kinerja Utama Periode 2025-2029

Perangkat Daerah : Dinas Arsip dan Perpustakaan

telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 26 Juni 2026

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan A. Yani Nomor 21 Telepon &Fax (0751) 93916 Pariaman Kode Pos 25512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR: 020.1/DIS. ARSIP & PERPUS/I/2026

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2025-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama;
 - b. bahwa dengan adanya revisi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tahun 2025 perlu diubah dan disempurnakan.
 - c. bahwa demi terarahnya program perencanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2030 pengaturan tentang indikator kinerja utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman diharapkan dapat menjadi tolak ukur dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD dan unit kerja;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2030.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran negara Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);

- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021-2026.**
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan di tetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman;
- KELIMA** : Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : P A R I A M A N.
PADA TANGGAL : 2 JANUARI 2026



NOMOR : 020.1/KEP/DIS.ARSIP&PERPUS/1/2026
TANGGAL: 2 JANUARI 2026

NO.	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULASI	TARGET KINERJA SASARAN					2030	PENANGGUNG JAWAB	
									PADA TAHUN KE-							
									2025	2026	2027	2028	2029			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	
1	Terciptanya Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Berdaya Saing dan Inklusif	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan berdaya saing	Meningkatnya literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Meningkatnya Layanan Perpustakaan	1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	Rumus; TKM = ((0,15 x Pra Membaca) + (0,50 x Saat Membaca) + (0,35 X Pasca Membaca)) x 100	59	60	61	62	63	64	DISARPUS
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas.	Meningkatnya tata kelola arsip	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup pemerintahan daerah	Meningkatnya Kualitas SDM	2	Persentase pustakawan dan arsiparis yang bersertifikat	%	Realisasi Pustakawan dan Arsiparis Bersertifikat / Target Pustakawan dan Arsiparis Bersertifikat x 100%	15	20	20	25	25	25	DISARPUS
					Meningkatnya Layanan Kearsipan	3	Persentase dokumen arsip dalam bentuk digital	%	Realisasi Dokumen Arsip dalam Bentuk Digital / Target Dokumen Arsip Dalam Bentuk Digital x 100%	20	23	25	30	35	35	DISARPUS
			Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	4	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai AKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang Dikeluarkan oleh Inspektorat	78	79.50	80	80.5	81	81	DISARPUS

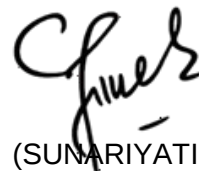
Pariaman, 2 Januari 2026
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Padang Pariaman

Dra.SUMARNI.M.Pd
NIP. 19681023 199303 2 002

HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRA EVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 – 2029	
2.	Renstra Priode 2025 – 2029	
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 – 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJIP Tahun 2025	
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	
14.	Renja Tahun 2026	
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

Evaluator,



(SUNARIYATI, SE)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	